



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**DINAS PARIWISATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR : 100.3.3/111 /DISPAR TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PARIWISATA**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan.
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang baik sesuai kebutuhan masyarakat, perlu disusun Standar Pelayanan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4);

5. Peraturan Gubernur Nomor 064 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 064);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Standar Pelayanan di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan ini meliputi:

- Peminjaman ruang rapat
- Penerimaan surat masuk secara elektronik
- Penerimaan Surat Masuk secara Non Elektronik
- Pelayanan Cuti ASN
- Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala ASN
- Pelayanan Administrasi Kepegawaian melalui SIPATUK BKD Kalsel

**KETIGA** : Standar Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelayanan sesuai tugas dan fungsi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kertak Hanyar  
pada tanggal 01 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PARIWSIATA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh

**M. SYARIFUDDIN, M.Pd**  
NIP. 19671030 199412 1 003

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik BSE-BSSN.